



**PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 28 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI
SULINGGIH DAN PEMANGKU KAHYANGAN TIGA
DI KABUPATEN KLUNGKUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Sulinggih dan Pemangku Kahyangan Tiga di Kabupaten Klungkung sebagian besar tergolong usia lanjut yang sangat rentan terhadap berbagai risiko penyakit sehingga perlu didukung oleh Pemerintah Daerah dengan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Daerah melalui pengalokasian dana pelayanan kesehatan bagi Sulinggih dan Pemangku Kahyangan Tiga sehingga dapat menunaikan tugas-tugasnya sesuai ajaran Agama Hindu dengan sebaik-baiknya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bagi Sulinggih dan Pemangku Kahyangan Tiga dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI SULINGGIH DAN PEMANGKU KAHYANGAN TIGA DI KABUPATEN KLUNGKUNG.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Klungkung.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi bentuk pelayanan, tujuan pelayanan, sasaran/ penerima pelayanan, prosedur pemberian pelayanan, mekanisme pengelolaan pelayanan, ketentuan peralihan, pencatatan dan pelaporan.

Pasal 3

- (1) Pelayanan Kesehatan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Sulinggih dan Pemangku Kahyangan Tiga di Kabupaten Klungkung.
- (2) Bentuk pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan rawat inap di RSUD.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah dalam rangka pembinaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi Sulinggih dan Pemangku Kahyangan Tiga di Kabupaten Klungkung, sehingga dapat menunaikan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Pasal 5

- (1) Sulinggih dan Pemangku Kahyangan Tiga juga harus memenuhi syarat-syarat.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 1. Surat Keterangan sebagai Sulinggih atau Pemangku Kahyangan Tiga dari Bendesa Adat setempat yang telah disahkan oleh Majelis Madya Desa Pekraman Kabupaten Klungkung.
 2. Kartu Tanda Penduduk/ Kartu Keluarga.
 3. Surat Rujukan dari Puskesmas.
 4. Kartu Askes bagi Peserta Askes.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dinilai keabsahannya oleh pejabat/ petugas yang berwenang di RSUD untuk selanjutnya diproses berdasarkan prosedur penerimaan pasien rawat inap.
- (4) Sulinggih atau Pemangku Kahyangan Tiga yang akan dirawat inap mendaftar di Loker Pendaftaran rawat inap dengan membawa syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2): .

Pasal 6

- (1) Sulinggih yang menerima pelayanan kesehatan rawat inap di RSUD berhak atas jasa akomodasi dan jasa sarana perawatan Kelas VIP Utama.
- (2) Pemangku Kahyangan Tiga yang menerima pelayanan kesehatan rawat inap di RSUD berhak atas jasa akomodasi dan jasa sarana perawatan Kelas I.
- (3) Pelayanan obat-obatan yang dibutuhkan selama menjalani rawat inap di RSUD disesuaikan dengan formularium Jamkesmas.

Pasal 7

- (1) RSUD berhak atas penggantian jasa pelayanan kesehatan yang telah diberikan.
- (2) Besaran biaya pengganti jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rincian biaya yang dibutuhkan meliputi: jasa akomodasi, jasa sarana, jasa pelayanan dan obat-obatan.
- (3) Penggantian biaya pelayanan kesehatan dari RSUD diusulkan kepada Pemerintah Daerah cq Kepada Dinas Kesehatan dengan melampirkan bukti penerimaan pelayanan kesehatan, foto copy KTP/Kartu Keluarga, Surat Keterangan sebagai sulinggih atau Pemangku Khayangan Tiga, daftar perincian biaya dan kwitansi.
- (4) Usulan penggantian biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diproses pencairannya berdasarkan mekanisme pencairan anggaran menurut peraturan perundangan.

Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan agar membuat pertanggungjawaban pengelolaan berupa Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati Klungkung secara berkala setiap bulan.

Pasal 9

Pembiayaan Pelayanan Kesehatan untuk Sulinggih dan Pemangku Kahyangan Tiga peserta Askes dilakukan *sharing* biaya antara pemerintah Kabupaten Klungkung dengan PT Askes (Persero) Cabang Klungkung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Sulinggih dan Pemangku Kahyangan Tiga di Kabupaten Klungkung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.

Pasal 11

Pemberian pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan melalui RSUD sebagai penyedia barang/ jasa pelayanan kesehatan.


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 1 Oktober 2012


Plh.BUPATI KLUNGKUNG
WAKIL BUPATI,



TJOKORDA GDE AGUNG

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 1 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG



KETUT JANAPRIA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2012 NOMOR 28

Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan agar membuat pertanggungjawaban pengelolaan berupa Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati Klungkung secara berkala setiap bulan.

Pasal 9

Pembiayaan Pelayanan Kesehatan untuk Sulinggih dan Pemangku Kahyangan Tiga peserta Askes dilakukan *sharing* biaya antara pemerintah Kabupaten Klungkung dengan PT Askes (Persero) Cabang Klungkung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Sulinggih dan Pemangku Kahyangan Tiga di Kabupaten Klungkung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.

Pasal 11

Pemberian pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan melalui RSUD sebagai penyedia barang/ jasa pelayanan kesehatan.


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 1 Oktober 2012

Plh. BUPATI KLUNGKUNG
WAKIL BUPATI,



TJOKORDA GDE AGUNG

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 1 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG



KETUT JANAPRIA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2012 NOMOR 28